



WALIKOTA PAGAR ALAM
PROVINSI SUMATERA SELATAN
PERATURAN WALIKOTA PAGAR ALAM
NOMOR 12 TAHUN 2017

TENTANG

PENDELEGASIAN WEWENANG PEMBERIAN CUTI PEGAWAI NEGERI SIPIL
DILINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PAGAR ALAM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PAGAR ALAM,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) berwenang memberikan cuti dan dapat mendelegasikan sebagian kewenangannya kepada pejabat di lingkungannya untuk memberikan cuti;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a diatas, maka pendelegasian kewenangan cuti perlu ditetapkan dengan Keputusan Walikota Pagar Alam.

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Pagar Alam (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4115);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 tahun 2010 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
7. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
8. Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 2 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintah yang menjadi Kewenangan Kota Pagar Alam (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2008 Nomor 2 Seri E);
9. Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pagar Alam (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2016 Nomor 8);
10. Surat Edaran Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor: 01/Se/1977 Tentang Permintaan Dan Pemberian Cuti Pegawai Negeri Sipil.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA PAGAR ALAM TENTANG PENDELEGASIAN WEWENANG PEMBERIAN CUTI PEGAWAI NEGERI SIPIL DILINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PAGAR ALAM

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

1. Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN dan pembinaan manajemen ASN di instansi Pemerintah dalam hal ini yaitu Walikota Pagar Alam sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. Delegasi adalah pelimpahan Wewenang oleh PPK untuk memberikan Cuti Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kota Pagar Alam kepada Pejabat di Lingkungan Pemerintah Kota Pagar Alam;
3. Pegawai Negeri Sipil adalah Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Pagar Alam;
4. Calon Pegawai Negeri Sipil adalah Calon Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kota Pagar Alam;
5. Cuti PNS yang selanjutnya disebut dengan Cuti, adalah keadaan tidak masuk kerja yang diizinkan dalam jangka waktu tertentu;
6. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan fungsi, tugas, tanggung

- jawab, wewenang, dan hak seorang pegawai ASN dalam suatu satuan organisasi. Jabatan Pimpinan Tinggi yang selanjutnya disingkat JPT adalah sekelompok Jabatan tinggi pada instansi pemerintah;
7. Pejabat Pimpinan Tinggi adalah Pegawai ASN yang menduduki JPT.
 8. Jabatan Administrasi yang selanjutnya disingkat JA adalah sekelompok Jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan;
 9. Pejabat Administrasi adalah Pegawai ASN yang menduduki JA pada instansi pemerintah;
 10. Jabatan Fungsional yang selanjutnya disingkat JF adalah sekelompok Jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu;
 11. Pejabat Fungsional adalah Pegawai ASN yang menduduki JF pada instansi pemerintah.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 2

Peraturan Walikota Kota Pagar Alam tentang Pendelegasian wewenang Pemberian Cuti Pegawai Negeri Sipil dilingkungan pemerintah Kota Pagar Alam berisi aturan tentang Kewenangan Pemberian Cuti bagi Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Kota Pagar Alam

BAB III JENIS CUTI Pasal 3

Cuti terdiri atas:

- a. cuti tahunan;
- b. cuti besar;
- c. cuti sakit;
- d. cuti melahirkan;
- e. cuti karena alasan penting;
- f. cuti bersama; dan
- g. cuti di luar tanggungan Negara.

Pasal 4

Jenis Cuti yang didelegasikan kewenangannya oleh PPK terdiri atas :

- a. cuti tahunan;
- b. cuti besar;
- c. cuti sakit;
- d. cuti melahirkan.

Pasal 5

Jenis Cuti yang tidak didelegasikan oleh PPK terdiri atas :

- a. Cuti diluar tanggungan Negara;
- b. Cuti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, yang dijalankan oleh

- CPNS dan PNS di Luar Negeri;
- c. Cuti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e yang dijalankan oleh PNS di Luar Negeri.

BAB IV
PEJABAT YANG BERWEWENANG MEMBERIKAN CUTI
Pasal 6

Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) memberikan cuti bagi :

- a. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Sekretaris Daerah;
- b. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Asisten dan Staf Ahli;
- c. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Inspektur, Kepala Dinas, dan Kepala Badan;
- d. Pejabat Administrator Camat;
- e. Pejabat Fungsional ahli Madya dan ahli Utama di Lingkungan Pemerintah Kota Pagar Alam.

Pasal 7

Pejabat Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama Sekretaris Daerah memberikan cuti bagi :

- a. Pejabat Administrator Kepala Bagian dilingkungan Sekretariat Daerah;
- b. Pejabat Administrator Sekretaris Dinas, Badan, dan Sekretaris Camat;
- c. Pejabat Pengawas Kepala Sub Bagian di lingkungan Sekretariat Daerah;
- d. Pejabat Fungsional ahli Pertama dan ahli Muda dilingkungan sekretariat daerah.

Pasal 8

Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Asisten dan Staf Ahli memberikan cuti bagi jabatan Pelaksana yang berada dalam tugas bidang yang dibawah.

Pasal 9

Pejabat Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama Inspektur, Kepala Dinas, dan Kepala Badan memberikan cuti bagi :

- a. Pejabat Administrator Kepala Bidang pada Dinas atau Badan;
- b. Pejabat Pengawas Kepala Sub Bidang Pada Dinas atau Badan;
- c. Pejabat Fungsional ahli muda dan ahli pertama di lingkungan kerja Dinas atau Badan;
- d. Pejabat Fungsional keterampilan penyelia, mahir, terampil dan pemula di lingkungan kerja Dinas atau Badan;
- e. Pejabat Pelaksana pada Dinas atau Badan.

Pasal 10

Pejabat Administrator Camat memberikan cuti bagi :

- a. Pejabat Pengawas Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi di Kecamatan;
- b. Pejabat Pengawas Lurah dan Kepala Seksi di Kelurahan;
- c. Pejabat Pelaksana di Kecamatan.

Pasal 11

Pejabat Pengawas Lurah memberikan cuti bagi Pejabat Pelaksana di Kelurahan.

BAB V

ATURAN PERALIHAN

Pasal 12

Tata cara pengajuan dan pemberian cuti disesuaikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1976 Tentang Cuti Pegawai Negeri Sipil dan Surat Edaran Kepala BAKN Nomor: 01 /SE/ 1977 Tentang Permintaan Dan Pemberian Cuti Pegawai Negeri Sipil.

BAB VI

PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar Setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pagar Alam.

Ditetapkan di Pagar Alam
pada tanggal : 7 Juni 2017

WALIKOTA PAGAR ALAM

dto

IDA FITRIATI BASJUNI

Diundangkan di Pagar Alam
pada tanggal 8 Juni 2017

SEKRETARIS DAERAH KOTA PAGAR ALAM,

dto

SAFRUDIN